



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

Juki Ribowo bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir di Malang, 08 Agustus 1958, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Mulyodadi RT 04 RW 02 Kecamatan Pamukan Selatan, dengan mengambil domisili di Jalan Citra RT. 02/01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (dirumah Bapak H Sulaiman), sebagai **Pemohon I**;

Dan

Suminah binti Ngatino, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta, 04 April 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Mulyodadi RT 04 RW 02 Kecamatan Pamukan Selatan, dengan mengambil domisili di Jalan Citra RT. 02/01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (dirumah Bapak H Sulaiman), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Pebruari 2020 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tanggal 06 Pebruari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 1995 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, di Desa Mulyodadi RT 02 RW 01 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ngatino, dan penghulu nikah Ustadz Bustani (almarhum). Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Prapto dan Sugeng dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 36 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, Pemohon II tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan karena usia yang belum cukup untuk menikah, dan para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan secara agama;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena Pemohon II tidak cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Mulyodadi sebagaimana alamat Para Pemohon di atas;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rumiati lahir tanggal 09-07-1996;
 2. Irfan Salaudin lahir tanggal 07-10-2000;
6. Bahwa, sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama islam;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon Sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Juki Ribowo bin Sumardi) dan Pemohon II (Suminah binti Ngatino) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1995, di Desa Mulyodadi, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tanggal 07 Pebruari 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, atas perintah Ketua Majelis, telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun ada perubahan pada posita angka 1 menjadi :

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 10 April 1995 Para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, di Desa Mulyodadi RT 02 RW 01 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru dengan wali hakim bernama Bustani yang merupakan penghulu pembantu PPN, karena ayah kandung, kakek dan paman Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Prapto dan Sugeng dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa, Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan tambahan keterangan pada posita angka 2 bahwa Pemohon I berstatus duda meninggal. Pemohon I sebelumnya menikah dengan seorang perempuan bernama Paerah binti Slamet pada bulan Oktober 1979 yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 April 1994 karena sakit;

Bahwa, Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon II menambahkan keterangan, yaitu Para Pemohon mengurus pengesahan nikah dipergunakan untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Irfan Salaudin sebagai anak dari Para Pemohon, bukan hanya sebagai anak Pemohon II. Akta kelahiran tersebut dipergunakan untuk melengkapi persyaratan mendaftar menjadi anggota TNI;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juki Ribowo (Pemohon I) NIK 6302110808580003, tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Juki Ribowo (Pemohon I) Nomor 530/28/RP-0602 2012/PEM/2019 tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminah (Pemohon II) NIK 6302114404800003, tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Suminah (Pemohon II) Nomor 530/29/RP-0602 2012/PEM/2019 tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302111411130001, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 015/Kua.17.13-18/PW.01.2/II/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 51/DS-MLD/2020 tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyodadi, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rumiaty Nomor 6302CLT0405200904058 tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Salaudin Nomor 6302CLT3009200811482 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Paerah binti Slamet Nomor 059/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyodadi, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Edi Susanto binti Rubiyanto tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta, 15 November 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kebun, tempat tinggal di RT. 13, RW. 05, Desa Pondok Labu, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai saudara seibu dengan Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 10 April 1995 di Desa Mulyodadi. Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Wali nikah adalah wali hakim yang merupakan pembantu penghulu resmi (pembantu PPN) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru bernama Bustani, karena karena kakek, ayah kandung, paman Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki. Saksi pernikahan dua orang laki-laki dewasa bernama Prapto dan Sugeng;
 - Mahar berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Pemohon I berstatus duda mati. Istri Pemohon I terdahulu bernama Paerah yang meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit. Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Para Pemohon tetap sebagai suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa, Para Pemohon tetap pada agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya sebagai anak Para Pemohon dan akta kelahiran tersebut sebagai persyaratan anak Para Pemohon bernama Irfan Salaudin untuk mendaftar menjadi anggota TNI;
 - Bahwa, Karena Pemohon II tidak cukup umur untuk menikah secara resmi. Pada saat itu Pemohon II baru berusia 15 tahun;
2. Sugeng Haryanto bin Badrun, tempat dan tanggal lahir di Pelaihari, 25 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. AKR, tempat tinggal di Jalan Bima, No. 68, RT. 09, RW. 02, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai saudara ipar Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 10 April 1995 di Desa Mulyodadi. Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, Wali nikah adalah wali hakim yang merupakan pembantu penghulu resmi (pembantu PPN) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru bernama Bustani, karena karena kakek, ayah kandung, paman Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki. Saksi pernikahan dua orang laki-laki dewasa bernama Prpto dan Sugeng;
- Mahar berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I berstatus duda mati. Istri Pemohon I terdahulu bernama Paerah yang meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit. Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Para Pemohon tetap sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa, Para Pemohon tetap pada agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya sebagai anak Para Pemohon dan akta kelahiran tersebut sebagai persyaratan anak Para Pemohon bernama Irfan Salaudin untuk mendaftar menjadi anggota TNI;
- Bahwa, Karena Pemohon II tidak cukup umur untuk menikah secara resmi. Pada saat itu Pemohon II baru berusia 15 tahun;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tanggal 07 Pebruari 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 1995, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, di Desa Mulyodadi RT 02 RW 01 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di samping alat bukti surat juga Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Edi Susanto binti Rubiyanto dan Sugeng Haryanto bin Badrun;

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan alami sendiri karena saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 April 1995, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, di Desa Mulyodadi RT 02 RW 01 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru dan penghulu nikah Ustadz Bustani;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II telah menyerahkan urusannya kepada penghulu yang bernama Ustadz Bustani, yang biasa menikahkan laki-laki dan perempuan di wilayah Kecamatan Pamukan Selatan pada saat itu, agar Ustadz Bustani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, kemudian Ustadz Bustani yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, karena pada saat itu:
 - Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Kakek dari bapak kandung Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
 - Pemohon II adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara seapak;
 - Bapak kandung Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung atau seapak;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Ustadz Bustani dengan Pemohon I, disaksikan oleh Prapto dan Sugeng;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rumiati lahir tanggal 09-07-1996 dan Irfan Salaudin lahir tanggal 07-10-2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun **1987** dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu seperti adanya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang harus dilindungi dan demi terjaminnya ketertiban perkawinan serta pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda;

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang biasa menikahkan laki-laki dan perempuan di wilayah kecamatan Pamukan Selatan, yang bernama **Ustadz Bustani** akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon II menikah, Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I karena;

- o Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- o Kakek dari bapak kandung Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
- o Pemohon II anak tunggal dan tidak memiliki saudara seapak; dan
- o Bapak kandung Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung atau seapak;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya;

- Bahwa Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari “Sultan” telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30/2005 tentang Wali Hakim di mana Pasal 2 dari Peraturan tersebut menegaskan; “bagi calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali Hakim”;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa apabila seorang wanita tidak mempunyai wali nasab (wali keluarga), maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim dan yang ditunjuk sebagai wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayahnya dan apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk nama Menteri Agama menunjuk Wakil / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan;
- Bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar’i berupa sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي لها (رواه ابن ماجه عن عائشة وسليمان بن موسى وغيرهما)

Artinya : Bahwa sultan (negara) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (HR Ibn Majah dari Aisyah dan Sulaiman bin Musa, dll);

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada saat dilangsungkannya

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1995, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim Untuk Luar Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang biasa menikahkan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Pamukan Selatan yang bernama Ustadz Bustani, bukan Kepala Kantor Urusan Agama dan tidak ada bukti pula yang menunjukkan bahwa Ustadz Bustani telah ditunjuk oleh kepala KUA/Menteri Agama sementara alasan para Pemohon pada posita 2 karena Pemohon II masih dibawah umur, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- Sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Pamukan Selatan, pada tahun 1995, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada Ustadz Bustani;
- Sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Pamukan Selatan, pada tahun 1995, menunjuk Ustadz Bustani untuk mentaukikan ijab bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
- Susah atau sulitnya jarak tempuh menuju ibukota Kecamatan;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah, yang Majelis Hakim ambil alih pendapat ulama tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي وقال الشافعي : إذا
كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا
من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم .

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi’i berpendapat, “Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim”. (Fiqh Sunnah Juz 2 hal 136 Penerbit دارالكتاب العربي بيروت 1983 M/1403 H. Versi lain Fiqh Sunnah Juz 2 hal 83 penerbit دارالفتح للإعلام العربي القاهرة 2008 M/1428 H)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya kekhawatiran atau unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang harus dimudahkan dan disegerakan pelaksanaannya untuk menghindari kemudharatan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan seseorang yang biasa menikahkan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Pamukan Selatan, yang bernama Ustadz Bustani sebagai wali nikah Pemohon II adalah dibolehkan, karena:

- Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahnya dengan Pemohon I;
- Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pamukan Selatan pada tahun 1995 menyerahkan urusan perkawinan kepada Ustadz Bustani;
- Susah atau sulitnya jarak tempuh menuju ibukota Kecamatan;
- Minimnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dahulu atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juki Ribowo bin Sumardi) dengan Pemohon II (Suminah binti Ngatino) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1995, di Desa Mulyodadi. Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.

Adriansyah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materi	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	316.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)